



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

/PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.2.34/ 61 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di kabupaten Gresik;
 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Muslimat NU 121 Al Muniroh Nomor : 503.2.34/137/437.74/2017 tanggal 10 Mei 2017 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/206/437.53/2019 tanggal 15 Juli 2019 ;
 6. Surat dari Erni Yunita, S.Pd.I Nomor : 13/KBMNU 121/141281/V/2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 11 Agustus 2020 kepada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al Muniroh dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220104871204

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain Muslimat NU 121 Al Muniroh
Alamat	: Jl. Sari Mulyorejo Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah)	: Erni Yunita, S.Pd.I

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 28 SEP 2020

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Peninjau Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001



YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
BINA BAKTI WANITA (NABAWI) PERWAKILAN KAB. GRESIK
AKTE NOTARIS : YUDO PARIPURNO, SH. NO. 31 TANGGAL 7 JULI 1986

Jl. RA. Kartini X / 50 Sidomoro - Kebomas Gresik Telp. (031) 397 1976

PIAGAM
No. 0121/KOBERV/2013

PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NU

Dalam rangka penataan tertib administrasi data Kelompok Bermain (KOBER) Muslimat NU Se-Kabupaten Gresik, Yayasan Pendidikan Muslimat (YPM) NU "NABAWI" Perwakilan Kabupaten Gresik, menetapkan Nomor Induk Lembaga :

0	6	-	0	1	2	1
---	---	---	---	---	---	---

N a m a : KBM NU 121 AL MUNIROH
Alamat : Jl. Sarimulyorejo Pangkah Wetan
Kecamatan / Kab : Ujung Pangkah / Gresik
Tanggal berdiri : 14 Juli 2006
Jenjang Akreditasi : Tipe -

Selanjutnya lembaga tersebut berhak mendapat bimbingan dan pembinaan dari YPM NU NABAWI sesuai dengan tata kerja/ketentuan yang berlaku.

Bilamana dikemudian hari ternyata ada kekeliruan akan ditinjau kembali.

Keterangan :

-Piagam ini berlaku 5 (lima) tahun

Gresik, 21 Rojab 1434 H.
31 Mei 2013 M.

Pimpinan Cabang Muslimat NU
Kabupaten Gresik

Dra. Hj. Naf'atus Sa'adah Mz.
Ketua

Yayasan Pendidikan Muslimat NU
NABAWI

Hj. Nur Hasanah, S.Pd.I.
Ketua